

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai).<sup>1</sup> *Rahn* merupakan bentuk transaksi ekonomi yang diakui oleh Islam.<sup>2</sup>

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy menggadai barang hukumnya boleh, baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan), hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidin*.<sup>3</sup> Sejalan dengan keterangan tersebut, Mas'fuk Zuhdi menyatakan bahwa gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

---

<sup>1</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: LSIK, 2004, hlm. 78.

<sup>2</sup>Abdul Sami', *Muqawwimat al-Iqtisad al-Islami*, Terj. Dimyauddin juwaini, "Pilar-Pilar Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 111.

<sup>3</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT Rosda Karya, 1990, hlm. 419.

Perjanjian gadai itu dibenarkan oleh Islam.<sup>4</sup> Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 ditegaskan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {283}

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S: al-Baqarah: 283).<sup>5</sup>

Bertitik tolak pada rumusan-rumusan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Dalam perspektif hukum Islam bahwa hak gadai itu dapat batal apabila: (1) utang-piutang sudah dibayar dan (2) barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai.<sup>6</sup> Meskipun demikian para ulama berbeda pendapat terhadap barang gadai yang masih tetap ditangan yang menggadaikan. Dalam perspektif mazhab Hanafi dan Hambali bahwa pemilik barang boleh memanfaatkan barang jaminan itu jika diizinkan penerima gadai. Bahkan

<sup>4</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, hlm.123.

<sup>5</sup> DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 71.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 384

mazhab Syafi'i membolehkan pemilik barang menguasai dan memanfaatkan barang tersebut tanpa izin penerima gadai. Namun berbeda dengan mazhab Maliki yang berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh masih menguasai dan memanfaatkan barang tersebut baik diizinkan atau tidak diizinkan penerima gadai.<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin* maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal maka barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.<sup>8</sup>

Pengertian gadai dalam hukum Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata pengertian gadai itu dirumuskan sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).<sup>9</sup>

Dari pengertian-pengertian gadai yang disebutkan di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan fiqih merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata, terutama

---

<sup>7</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 289.

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 153

<sup>9</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 27, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999, hlm. 297.

sekali menyangkut obyek perjanjian gadai menurut fiqih itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak. Namun demikian dalam KUH Perdata sebagai jaminan benda tak bergerak bukan lagi disebut gadai (*pand*) melainkan disebut *hipotik*.

Dalam KUH Perdata hak gadai adalah tambahan saja atau buntut (bersifat *accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjaman uang. Maksudnya adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali uang pinjaman atau bunganya. Dimasukkannya hak gadai ini ke dalam hak kebendaan (*zakelijk recht*), oleh karena dapat dikatakan bahwa hak gadai senantiasa melekat atau mengikuti bendanya dan akan tetap ada meskipun mungkin milik benda itu kemudian jatuh ke tangan orang lain, misalnya kepada ahli waris. Kalau seorang pemegang gadai (*pandnemer*) kehilangan benda gadai itu, maka ia berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapa pun benda tersebut berada selama tiga tahun. Hak untuk meminta kembali ini menurut pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata diberikan kepada pemilik benda bergerak, maka dengan pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata seolah-olah hak gadai dalam hal ini disamakan dengan hak milik.<sup>10</sup>

Yang menjadi masalah yaitu bagaimana jika barang yang digadaikan masih tetap berada di tangan yang menggadaikan. Kenyataan perbedaan pendapat di atas, ternyata dijumpai pula di Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang. Berdasarkan pra penelitian bahwa kalangan tokoh agama di desa

---

<sup>10</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 155.

tersebut berbeda pendapat. Di satu pihak berpendapat bahwa pemilik barang boleh memanfaatkan barang jaminan itu jika diizinkan penerima gadai. Tokoh lain membolehkan pemilik barang menguasai dan memanfaatkan barang tersebut tanpa izin penerima gadai. Demikian juga tokoh agama di desa tersebut ada yang berpendapat pemilik barang tidak boleh masih menguasai dan memanfaatkan barang tersebut baik diizinkan atau tidak diizinkan penerima gadai.

Berpijak dari masalah tersebut kiranya penting diteliti tentang praktek akad gadai dan penguasaan barang gadai oleh *rahin* di Desa Kumesu, karena masalah gadai merupakan persoalan sehari-hari yang banyak dilakukan orang dalam rangka memperoleh kredit. Sedangkan masalah itu muncul ketika pemilik barang gadai menguasai dan memanfaatkan barang gadai tersebut. Dengan demikian perlu diteliti pula tentang penguasaan barang gadai oleh debitur dalam perspektif KUH Perdata

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis mengangkat tema ini dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam tentang Penguasaan Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang)*

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak pada keterangan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah:ah

1. Bagaimana Pelaksanaan penguasaan barang gadai oleh *rahin* di Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penguasaan barang gadai oleh *rahin* di Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penguasaan barang gadai oleh *rahin* di Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penguasaan barang gadai oleh *rahin* di Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang

### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian penelitian sebelumnya terdapat judul skripsi yang relevan dengan judul di atas, di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Titi Amanah (2100208) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai terhadap Barang yang Rusak*. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Imam Malik, dalam masalah gadai dapat terjadi perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai. Perselisihan tersebut dapat terjadi disebabkan rusaknya atau hilangnya barang gadai, sehingga yang menggadaikan dan pemegang gadai berselisih mengenai harga barang gadai dan nilai hutang. Menurut Malik

maka penyelesaiannya adalah dengan menerima pengakuan dan keterangan dari pemegang gadai.

Metode *istinbat* hukum yang digunakan Malik dalam menyelesaikan perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik sendiri dan termuat dalam kitab al-*Muwatta'*.

*Kelemahan dan Keuntungan Sistem Gadai dalam Hukum Islam*, disusun oleh Habib Yasin (2192071). Penulis skripsi itu memaparkan keuntungan sistem gadai dalam hukum Islam sebagai berikut:

- a. *Rahn* dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong
- b. Tidak ada istilah bunga uang

Adapun kelemahan *rahn* dalam hukum Islam yaitu:

- a. Hukum Islam tidak membedakan antara pengertian barang bergerak dan barang tidak bergerak. Padahal perbedaan atau pemisahan itu sangat diperlukan guna menentukan prosedur aturan hukumnya. Dalam hal ini seharus untuk benda tidak bergerak, prosedurnya harus lebih berat dari pada barang bergerak. Karena barang tidak bergerak, nilai harganya jauh lebih tinggi (meskipun tidak semuanya). Di samping itu barang tidak bergerak tidak bisa dikuasai secara konkrit oleh kreditur, melainkan hanya sebatas surat-surat yang menunjukkan kepemilikan seperti, sertifikat, girik/kikitir, surat pajak bumi dan bangunan, akta jual beli dan sebagainya.

- b. Dalam hukum Islam *rahn* dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga, hal ini akan menumbuhkan kreditur-kreditur gelap yang tidak bertanggung jawab.

*Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Batalnya Akad Gadai* disusun oleh Didik Fitriyanto (2198070). Pada intinya penyusun skripsi ini mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pemikiran Imam Syafi'i tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan adanya lembaga pegadaian, lebih-lebih lagi bila konsepnya dihubungkan kurun waktu masa itu dan negara di mana ia berdomisili. Dengan kata lain pemikiran Imam Syafi'i pada waktu itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara di mana ia hidup.
2. Dalam membicarakan batalnya akad gadai, Imam Syafi'i, telah tepat dan benar dalam menggunakan metode *istinbat* hukumnya, yaitu hadis yang dijadikan acuannya. Dalam hal ini misalnya ia menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini terlihat, Imam Syafi'i cenderung menggunakan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

Beberapa referensi yang telah dipublikasikan dan berkaitan dengan judul skripsi di atas antara lain dapat dikemukakan teori-teorinya sebagai berikut:

Ibn Rusyd mengatakan jumhur fuqaha. berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat apapun dari barang gadai. Sedangkan fuqaha lain berpendapat, apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam



ukuran yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ishaq.<sup>11</sup>

Sayyid Sabiq mengatakan syarat sahnya gadai itu ada empat yaitu: (1) sehat pikirannya; (2) dewasa; (3) barang yang digadaikan telah ada pada waktu gadai; (4) barang gadai bisa diserahkan/dipegang oleh penggadai.<sup>12</sup>

Menurut Mustofa Diibulbigha, semua barang yang boleh dijual belikan, boleh digadaikan sebagai tanggungan utang. Sedangkan barang-barang yang tidak boleh dijual belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka skripsi yang penulis susun saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya memfokuskan *pertama*, penelitiannya bersifat studi kepustakaan yang sangat teoritis. *Kedua*, penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada kelemahan dan keuntungan sistem gadai dalam hukum Islam dan batalnya akad gadai. Sedangkan penelitian yang penulis susun saat ini, *pertama*, studi lapangan yang berpijak pada realita dan fakta yang terjadi pada masyarakat di Desa Kumesu. *Kedua*, fokus penelitian adalah tentang penguasaan barang gadai oleh yang menggadaikan.

---

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 5, Semarang: Usaha Keluarga, tt. hlm. 249.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhh al-Sunnah*, juz, 3, Libanon: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 189-189.

<sup>13</sup>Mustofa Diibulbigha, *At-Tadzhib fii Adillati Matnil Ghaayah wat Taqrib*, Terj. Uthman Mahrus dan Zainus Sholihi, "Ikhtisar Hukum- Hukum Islam Praktis", Semarang: PT Asy-Syifa, 1994, hlm. 486..

### E. Kerangka Teoritik

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh *debitur* atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada *kreditur* untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari *kreditur-kreditur* lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>14)</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam gadai diistilakan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*” Secara etimologi kata *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “ menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut. Demikian menurut defenisi para ulama.<sup>15)</sup>

Menurut pengertian di atas terutama gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwa benda yang dapat dijadikan barang gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Sedangkan benda yang tidak bergerak tidak dapat digadaikan. Perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak dalam kitab undang-undang hukum

---

<sup>14)</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cet. Ke-5, (Yogyakarta : Liberty.1974), hlm. 96-97.

<sup>15)</sup> As-Sayyid sabiq, *fiqh sunah*, alih bahasa H.Kamaruddin A. Marzuki, Jilid 12, Cet. Ke-14, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987), hlm. 150.

perdata mempunyai konsekuensi dimana lembaga jaminan juga dibagi dua yaitu gadai untuk benda bergerak sedangkan hipotik untuk benda tidak bergerak.<sup>16)</sup>

Sebenarnya pengertian gadai dan hipotik itu mempunyai pengertian yang sama, hanya saja bedanya kalau gadai dapat diberikan melulu atas benda-benda yang bergerak, sedangkan hipotik hanya melulu atas benda-benda yang tidak bergerak. Kedua hal kebendaan ini (gadai dan hipotik) memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan sebagai jaminan bagi hutang seseorang semata.<sup>17)</sup>

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari'ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu *riba, garar, dan maisir*. Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kreteria, yaitu :

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'ah.
2. membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Dalam prakteknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakannya apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh

---

<sup>16)</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hakm Jaminan Kebendaan*, Cet. Ke-4, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 91.

<sup>17)</sup> H. Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ketiga*, Cet. Ke-2, (Jakarta : LSIK, 1997), hlm 61-62

prinsip-prinsip moral dan etika atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi (Muamalah) Islam, termasuk di dalamnya gadai harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu :

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat dan menghindari madharat* dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>18)</sup>

Disamping itu pada dasarnya Islam memberi kebebasan pada seseorang untuk melakukan akad (perjanjian). Kebebasan itu sepanjang tidak melanggar aturan umum dan nilai kesusilaan. Oleh karena itu dikenal kaedah ushul fiqh yang berbunyi :

الأصل في العقود في المتعاقدين و نتجته ما التزمه به بالتعاقد<sup>19)</sup>

---

<sup>18)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, (yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 15.

<sup>19)</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Cet.ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

Maksud dari qaidah tersebut adalah bahwa seseorang tidak harus terkait dengan rumusan-rumusan perjanjian yang telah ditetapkan *nash*, atau bahkan formulasi akad para ulama klasik. Atas dasar itu, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan perjanjian gadai, baik itu gadai terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Gadai (benda tidak bergerak), sebagaimana yang berlaku dalam hukum perdata dan hukum adat di Indonesia, tidak ditemukan secara khusus yang membahas dalam fiqh. Pada satu sisi gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual gadai. Pada sisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun hanya dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripannya dengan *rahn* adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.<sup>20)</sup>

Pada satu sisi gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual beli gadai. Pada sisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripan dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkannya dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripannya dengan *rahn* (Jaminan) adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.<sup>21)</sup>

---

<sup>20)</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian ....* hlm. 43.

<sup>21)</sup> *Ibid.* hlm. 45.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>22</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menurut menurut Robert Bogdan dan Taylor (1975: 4) "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*" (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>23</sup>Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

<sup>24</sup>Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975, hlm. 4.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.<sup>25</sup> Sebagai data primer penelitian ini *field research*. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu wawancara dengan *Rahin* dan *Murtahin* Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>27</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* bab yang membahas tentang gadai *Kifayah al-Akhyar; Fat al-Mu'in; Tafsir Ayat Ahkam; Mazahib al-Arba'ah; I'annah al-Talibin; Subul al-Salam; Nail al-Autar; Sahih Bukhari dan Muslim; al-Umm, al-Muwatta'* dan lain-lain

---

<sup>25</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 37

### 3. Metode Pengumpulan Data.

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan tentang proses gadai yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin* di desa Kemesu, kec. Reban Kab. Batang.

#### b. *Interview* (wawancara)

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan sampel data yang di sebut dengan *Purposive sampling* atau dikenal dengan sampel bertujuan. Pengambilan sampel ini bukan berdasar strata, random, atau daerah tetapi berdasarkan tujuan ataupun pertimbangan tertentu.

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>28</sup> Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- 1) Pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) di Desa Kumesu Kec  
Reban Kab Batang
- 2) Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
- 3) Beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kumesu Kec  
Reban Kab Batang

---

<sup>28</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135



### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>29</sup> Selain itu dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang) berupa arsip desa mengenai demografi tentang desa.

## 4. Analisis Data

Analisis data menggunakan *deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena di Desa Kumesu Kec Reban Kab Batang terhadap penguasaan dan pemanfaatan barang gadai. Dari perbandingan tersebut hendak dicari persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangannya.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta

---

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 237

padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansinya. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan, maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penelitian diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penelitian. Demikian dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang gadai. Pada bab dua ini dikemukakan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, ketentuan hukum tentang gadai, fatwa MUI tentang gadai.

Bab tiga berisi gambaran umum penguasaan barang gadai oleh yang menggadaikan yang meliputi: kondisi geografis, demografis Desa Kumesu; praktek akad gadai dan penguasaan barang gadai oleh yang menggadaikan di Desa Kumesu.

Bab keempat merupakan bab pembahasan dengan mengetengahkan analisis terhadap penguasaan barang gadai yang meliputi: penguasaan barang gadai oleh *rahin* dalam perspektif hukum Islam; pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* dalam perspektif hukum Islam.